



Demak, 27 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan Badan Usaha/Swasta/Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 19 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN HALAL BIHALAL PADA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI  
TAHUN 1443H/2022

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 003/2219/SJ tentang Pelaksanaan Halal Bihalal Pada Perayaan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022, dengan memperhatikan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Demak, maka dalam hal akan dilakukan kegiatan halal bihalal oleh masyarakat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan halal bihalal disesuaikan dengan level *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* Level 1 di Wilayah Kabupaten Demak.

2. Maksimal jumlah tamu yang dapat hadir pada acara halal bihalal adalah 100% (seratus persen) dari kapasitas tempat.
3. Untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah di atas 100 (seratus) orang, makanan/minuman disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan ada makanan/minuman yang disajikan di tempat (prasmanan). Harus dihindari acara makan-makan ramai yang membuat peserta membuka masker, karena rawan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan sekurang-kurangnya memakai masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* secara berkala serta menjaga jarak.
5. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.